



**P U T U S A N**

**NOMOR 215/Pid/2021/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAMBALI Bin YUNUS ( Alm)**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur / tanggal lahir : 56 Tahun / 16 Agustus 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karangrandu RT. 05 RW. 04, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 April 2021 Nomor 215/Pid/2021/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jepara Nomor. : 14/Pid.B/2021/PN Jpa. Tanggal 13 April 2021 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jepara tertanggal 25 Januari 2021 Nomor.Reg.Perkara:PDM-06 /JPARA /Eoh.2/01/2021. sebagai berikut:

Terdakwa HAMBALI BIN YUNUS (Alm), pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 10.15 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Pecangaan Kulon-Bugel turut Ds. Pecangaan Kulon, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara atau di sekitar tempat itu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Bermula pada hari Minggu Tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa HAMBALI BIN YUNUS (Alm) mengendarai SPM Honda Vario 125 dan hendak pergi ke Kudus, namun saat diperjalanan terdakwa berpapasan dengan saksi NUR AHMAD HILAL yang mengendarai mobil Toyota Kijang miliknya, kemudian terdakwa membuntuti mobil saksi korban hingga SPBU pecangaan Kulon sampai akhirnya terdakwa melihat langsung saksi korban bertemu dengan mantan istri terdakwa (saksi Sumiati);

Bahwa kejadian tersebut membuat terdakwa emosi atau sakit hati sehingga terdakwa langsung mengambil rantai besi yang berada di Jok motornya. Setelah itu, terdakwa menghampiri saksi korban dan menyuruh untuk turun dari mobil tersebut lalu terdakwa langsung merusak mobil saksi korban dan memukul mobil tersebut menggunakan rantai sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kaca belakang selain itu terdakwa juga memecahkan kaca mobil depan samping kanan dengan menggunakan batu yang ada di pinggir jalan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HAMBALI BIN YUNUS (Alm), saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Jepara pada pokoknya telah menuntut sebagai berikut:

1.-----

Menyatakan Terdakwa Hambali Bin Yunus (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pengrusakan", sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hambali Bin Yunus (Alm) pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah ditahan;

3.-----

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kbm Toyota Kijang warna coklat metalik No Pol K 9326 LL;

Dikembalikan kepada saksi korban NUR AHMAD HILAL;

- 1 (satu) buah rantai sepeda motor;
- 1 (satu) buah batu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4.-----

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor. : 14 /Pid.B / 2021/PN Jpa. tanggal 13 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.----Menyatakan Terdakwa HAMBALI Bin YUNUS (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusak Barang" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2.---Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3.-----Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam Putusan Majelis Hakim karena terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;

4.-----Menetapkan barang bukti berupa :

----1 (satu) unit KBM Toyota Kijang warna coklat metalik, No. Pol. K 9326 LL, No. Ka. : MHF11KF7000024858, No. Sin. : 7K-0211857 atas nama R Marsino alamat Jlegong Rt. 12/1 Keling-Jepara;

Dikembalikan kepada saksi korban NUR AHMAD HILAL Bin H. NUR WAGIMIN (Alm);

-----1 (satu) buah rantai sepeda motor;

-----1 (satu) buah batu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.-----Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

1. Akte Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2021/PN Jpa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara bahwa pada tanggal 16 April 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 14/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 13 April 2021.

2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 10 /Akta.Pid/2021/PN Jpa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara bahwa pada tanggal 20 April 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Halaman 3 Putusan Nomor 215/Pid/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 April 2021 dan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 21 April 2021 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 April 2021 ;
4. Kontra memori banding dari Terdakwa dan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 26 April 2021 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2021 ;
5. Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor 14/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 19 April 2021 Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 20 April 2021 Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 14/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 13 April 2021 tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan dan mohon pemeriksaan banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Perbuatan terdakwa yang secara emosional dan tanpa sebab ada permasalahan dengan korban membuntuti mobil saksi korban hingga SPBU pecangaan Kulon lalu ketika mobil yang dikemudikan oleh korban berhenti, terdakwa langsung mengambil rantai besi yang berada di bawah jok motor (dipersiapkan terdakwa sebelumnya) dan rantai besi tersebut dipukul/dihantam ke arah kaca mobil bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali hingga akhirnya kaca belakang mobil toyota kijang milik korban pecah/hancur. Atas kejadian tersebut nampaknya emosi atau sakit hati terdakwa belum puas hingga akhirnya terdakwa kembali melakukan perusakan kaca mobil bagian samping depan kanan dengan cara diihantam/dipukul menggunakan batu;
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa jelas tidak akan berpengaruh apa-apa baik terhadap Terdakwa sendiri maupun terhadap masyarakat lainnya, karena pidana yang dijatuhkannya itu relatif sangat ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon banding mohon majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Nomor 215/Pid/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hambali Bin Yunus (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pengrusakan", sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hambali Bin Yunus (Alm) pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kbm Toyota Kijang warna coklat metalik No Pol K 9326 LL

Dikembalikan kepada saksi korban NUR AHMAD HILAL

- 1 (satu) buah rantai sepeda motor
- 1 (satu) buah batu

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada intinya bahwa putusan Pengadilan Negeri Jepara tersebut telah tepat dan benar dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membebaskannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 14/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 13 April 2021, memori banding Jaksa Penuntut Umum, kontra memori banding terdakwa, majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa Hambali Bin Yunus (Alm) telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, sudah tepat dan benar, karena telah menilai semua fakta hukum dengan benar serta telah menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula oleh karena itu, maka pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 14/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 13 April 2021 beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 5 Putusan Nomor 215/Pid/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana, Pasal 14 a ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 14 /Pid.B/2021 /PN Jpa tanggal 13 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh kami Sadjidi, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Yance Bombing, S.H., M.H. dan Mohammad Sukri, S.H. Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Diyono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Yance Bombing, S.H., M.H.

Sadjidi, S.H., M.H.

ttd

Mohammad Sukri, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Diyono, S.H.

Halaman 6 Putusan Nomor 215/Pid/2021/PT SMG